



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **RIZKI HARDIANSYAH Als KIKI Bin SUHARDI**
- 2. Tempat lahir : Tanjungpandan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Juni 1993
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Kelayang RT. 001 RW 001 Desa
Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 27 September 2023 pada tanggal dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
- 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **DERI SUBASTI Als DERI Bin BASTIAR**
- 2. Tempat lahir : Tanjungpandan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Mualim Rt. 017 Rw. 004 Desa Air Pelempang
Jaya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 27 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKI HARDIANSYAH Als KIKI Bin SUHARDI dan Terdakwa II DERI SUBASTI Als DERI Bin BASTIAR bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Penambangan Tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RIZKI HARDIANSYAH Als KIKI Bin SUHARDI dan Terdakwa II DERI SUBASTI Als DERI Bin BASTIAR berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah selang spiral hisap warna biru ukuran 1,5 dim;
- 1 (satu) mata suntik/rajuk;
- 1 (satu) selang air warna merah;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 1,1/4 dim;
- 3 (tiga) buah karpet warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZKI HARDIANSYAH Als KIKI Bin SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa II DERI SUBASTI Als DERI Bin BASTIAR, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.20 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di wilayah Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Melakukan Penambangan Tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. RIO (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke wilayah Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk melakukan aktivitas penambangan mineral timah. Sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. RIO menurunkan peralatan 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk, 1 (satu) buah selang spiral hisap warna biru ukuran 1,5 dim, 1 (satu) mata suntik/rajuk, 1 (satu) selang air warna merah, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 1,1/4 dim, 3 (tiga) buah karpet warna merah lalu merakit alat-alat tersebut,

- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. RIO melakukan aktivitas penambangan mineral timah yakni dengan cara Terdakwa I menghidupkan 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk, lalu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah berulang-ulang kali, setelah itu hasil pasir dan tanah yang ditombakkan terhisap ke dalam selang dan mengalir ke atas sakan yang ada karpetnya untuk menahan dan memisahkan pasir biasa, lumpur, tanah dan pasir timah dan pada saat melakukan penambangan Terdakwa I berjalan untuk mengecek sakan dan tempat lubang mata suntik, sedangkan Terdakwa II dan sdr. RIO memegang pipa yang ada mata suntiknya kedalam lubang dan di tombakkan berkali – kali kedalam tanah, Terdakwa I sesekali ikut membantu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah. Namun sampai sekira pukul 13.20 wib tidak ada hasil sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. RIO mematikan mesin dan berhenti melakukan aktivitas penambangan. Ketika sedang berkemas dan membongkar peralatan tiba-tiba datang Saksi RIO IRAWAN, S.H. Bin TUSIRAN dan Saksi GERY DERIYAN Bin KUSWANTO yang merupakan anggota Satuan Polairud Polres Belitung mengamankan para Terdakwa, sementara sdr. RIO berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Polairud Polres Belitung untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan mineral timah di lokasi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 55 KUHPidana.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di wilayah Hutan Mangrove Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 13.20 wib di wilayah Hutan mangrove Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Dasar Saksi mengamankan kegiatan penambangan tanpa izin dilokasi yang berada di wilayah hutan mangrove Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan tersebut dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penambangan tanpa izin dilokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi mengamknkan ada 3 (tiga) orang, namun yang satu orang bernama Rio sudah kabur duluan;
- Bahwa kondisi mesin para Terdakwa masih hidup namun mereka sudah siap-siap mau pulang;
- Bahwa Para Terdakwa menambang dilokasi tersebut atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut milik Terdakwa Rizki, kalau saudara deri hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut milik Terdakwa Rizki, kalau saudara deri hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa Cara membagikan upahnya mereka dengan cara bagi hasil dari penjualan pasir timah;
- Bahwa Alat-alat yang ditemukan saat itu adalah berupa mesin hisap air, selang spiral, mata rajuk, selang penghisap, karpet, selang monitor dan sakan;
- Bahwa Cara para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menombak mata rajuk sampai kedalaman yang diinginkan dan setelah itu dilakukan penghisapan dari mata rajuk tersebut melalui pipa-pipa menggunakan mesin hosap air, dimana setelah itu tanah yang dihisap oleh mesin hosap air tersebut dialirkan ke sakan yang sudah dilapisi dengan karpet dan selanjutnta dilakukan pengecekan terhadap

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar timah ditanah yang sudah dihisap tersebut kemudian Terdakwa akan mengumpulkan pasir-pasir yang ada di karpet yang berada disakan tersebut menggunakan air bersih untuk memisahkan mineral timah dan pasir;

- Bahwa Pada saat para Terdakwa tertangkap tangan tersebut dia sedang melakukan aktivitas penambangan yang mana pada saat itu mesin yang digunakan Terdakwa dalam keadaan beroperasi dan Terdakwa sedang menombak tanah menggunakan alat rajuk;
- Bahwa Pada saat penangkapan para Terdakwa kami ada 8 (delapan) orang dalam Tim tersebut dari satuan Polairud, dan kemudian para Terdakwa langsung kami bawa ke Sat Polairud;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Pada saat para Terdakwa tertangkap tangan tersebut mereka sedang melakukan aktivitas penambangan yang mana pada saat itu mesin yang digunakan para Terdakwa dalam keadaan beroperasi dan Terdakwa sedang menombak tanah menggunakan alat rajuk;
- Bahwa pada saat para Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR) untuk melakukan aktivitas tersebut;
- Bahwa para Terdakwa saat itu belum ada mendapatkan hasil namun kami menemukan di karpet Terdakwa sudah ada pasir timah hisapan rajuk yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengakuan yang diberikan oleh para Terdakwa tersebut sudah melakukan penambangan kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Penambangan jenis suntik yang dilakukan oleh para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Barang bukti peralatan tambang tersebut milik pribadi Terdakwa Rizki sendiri;
- Bahwa ada papan palng kawasan dilarang menambang diwilayah hutan lindung yang dipasang oleh Dinas Kehutanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gery Deriyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di wilayah Hutan Mangrove Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 13.20 wib di wilayah Hutan mangrove Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Dasar Saksi mengamankan kegiatan penambangan tanpa izin dilokasi yang berada di wilayah hutan mangrove Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan tersebut dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penambangan tanpa izin dilokasi tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi mengamknkan ada 3 (tiga) orang, namun yang satu orang bernama Rio sudah kabur duluan;
- Bahwa kondisi mesin para Terdakwa masih hidup namun mereka sudah siap-siap mau pulang;
- Bahwa Para Terdakwa menambang dilokasi tersebut atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut milik Terdakwa Rizki, kalau saudara deri hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut milik Terdakwa Rizki, kalau saudara deri hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa Cara membagikan upahnya mereka dengan cara bagi hasil dari penjualan pasir timah;
- Bahwa Alat-alat yang ditemukan saat itu adalah berupa mesin hisap air, selang spiral, mata rajuk, selang penghisap, karpet, selang monitor dan sakan;
- Bahwa Cara para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menombak mata rajuk sampai kedalaman yang diinginkan dan setelah itu dilakukan penghisapan dari mata rajuk tersebut melalui pipa-pipa menggunakan mesin hosap air, dimana setelah itu tanah yang dihisap oleh mesin hosap air tersebut dialirkan ke sakan yang sudah dilapisi dengan karpet dan selanjutnta dilakukan pengecekan terhadap kadar timah ditanah yang sudah dihisap tersebut kemudian Terdakwa akan mengumpulkan pasir-pasir yang ada di karpet yang berada disakan tersebut menggunakan air bersih untuk memisahkan mineral timah dan pasir;
- Bahwa Pada saat para Terdakwa tertangkap tangan tersebut dia sedang melakukan aktivitas penambangan yang mana pada saat itu mesin yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa dalam keadaan beroperasi dan Terdakwa sedang menombak tanah menggunakan alat rajuk;

- Bahwa Pada saat penangkapan para Terdakwa kami ada 8 (delapan) orang dalam Tim tersebut dari satuan Polairud, dan kemudian para Terdakwa langsung kami bawa ke Sat Polairud;

- Bahwa pada saat itu para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa Pada saat para Terdakwa tertangkap tangan tersebut mereka sedang melakukan aktivitas penambangan yang mana pada saat itu mesin yang digunakan para Terdakwa dalam keadaan beroperasi dan Terdakwa sedang menombak tanah menggunakan alat rajuk;

- Bahwa pada saat para Terdakwa tertangkap tangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat menunjukkan izin berupa izin usaha pertambangan (IUP)/ izin usaha pertambangan khusus (IUPK)/izin pertambangan rakyat (IPR) untuk melakukan aktivitas tersebut;

- Bahwa para Terdakwa saat itu belum ada mendapatkan hasil namun kami menemukan di karpet Terdakwa sudah ada pasir timah hisapan rajuk yang digunakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari pengakuan yang diberikan oleh para Terdakwa tersebut sudah melakukan penambangan kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa Penambangan jenis suntik yang dilakukan oleh para Terdakwa saat itu;

- Bahwa Barang bukti peralatan tambang tersebut milik pribadi Terdakwa Rizki sendiri;

- Bahwa ada papan palng kawasan dilarang menambang diwilayah hutan lindung yang dipasang oleh Dinas Kehutanan;

- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan penambangan, namun belum ada mendapatkan hasil pasir timahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplotasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- Bahwa yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

- Bahwa tindak Pidana Pertambangan Minerba yaitu Setiap orang yang melakukan kegiatan Penambangan komoditas Pasir Timah tanpa IUP, IPR, atau IUPK, dipidana sesuai ketentuan Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,-00 (seratus miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 memulai aktivitas pertambangan mineral timah sekira pukul 08.30 wib di wilayah Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan mineral timah jenis semut yakni Terdakwa hidupkan mesin hisap air, lalu Terdakwa menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah berulang-ulang kali, setelah itu tanah yang hasil menombakkan tadi di hisap menuju sakan yang mana di atas sakan sudah ada karpet untuk memisahkan pasir, lumpur, dan pasir timah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.20 wib ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan aktivitas penambangan dan sedang berkemas mesin dan alat suntik timah karena telah selesai melakukan kegiatan penambangan kemudian datang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penertiban tambang dan mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan sdr. Rio melarikan diri pada saat itu. Lalu Para Terdakwa berserta alat tambang diamankan serta dibawa ke kantor Sat Polairud Polres Belitung;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan mineral timah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 memulai aktivitas pertambangan mineral timah sekira pukul 08.30 wib di wilayah Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Sdr. Rio melakukan aktivitas penambangan mineral timah yakni dengan cara Terdakwa 1 menghidupkan 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk, lalu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah berulang-ulang kali, setelah itu hasil pasir dan tanah yang ditombakkan terhisap ke dalam selang dan mengalir ke atas sakan yang ada karpetnya untuk menahan dan memisahkan pasir biasa, lumpur, tanah dan pasir timah dan pada saat melakukan penambangan Terdakwa 1 berjalan untuk mengecek sakan dan tempat lubang mata suntik, sedangkan Terdakwa 2 dan sdr. Rio memegang pipa yang ada mata suntiknya kedalam lubang dan di tombakkan berkali – kali kedalam tanah, Terdakwa 1 sesekali ikut membantu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah;

- Bahwa sampai sekira pukul 13.20 wib tidak ada hasil sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama sdr. Rio mematikan mesin dan berhenti melakukan aktivitas penambangan. Ketika sedang berkemas dan membongkar peralatan tiba-tiba datang Saksi Rio Irawan dan Saksi Gery Deriyan yang merupakan anggota Satuan Polairud Polres Belitung mengamankan para Terdakwa, sementara sdr. Rio berhasil melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan mineral timah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk,
- 1 (satu) buah selang spiral hisap warna biru ukuran 1,5 dim,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mata suntik/rajuk,
- 1 (satu) selang air warna merah,
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 1,1/4 dim,
- 3 (tiga) buah karpet warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 memulai aktivitas pertambangan mineral timah sekira pukul 08.30 wib di wilayah Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Rio melakukan aktivitas penambangan mineral timah yakni dengan cara Terdakwa 1 menghidupkan 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk, lalu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah berulang-ulang kali, setelah itu hasil pasir dan tanah yang ditombakkan terhisap ke dalam selang dan mengalir ke atas sakan yang ada karpetnya untuk menahan dan memisahkan pasir biasa, lumpur, tanah dan pasir timah dan pada saat melakukan penambangan Terdakwa 1 berjalan untuk mengecek sakan dan tempat lubang mata suntik, sedangkan Terdakwa 2 dan sdr. Rio memegang pipa yang ada mata suntiknya kedalam lubang dan di tombakkan berkali – kali kedalam tanah, Terdakwa 1 sesekali ikut membantu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah;
- Bahwa sampai sekira pukul 13.20 wib tidak ada hasil sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama sdr. Rio mematikan mesin dan berhenti melakukan aktivitas penambangan. Ketika sedang berkemas dan membongkar peralatan tiba-tiba datang Saksi Rio Irawan dan Saksi Gery Deriyan yang merupakan anggota Satuan Polairud Polres Belitung mengamankan para Terdakwa, sementara sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan mineral timah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ketentuan pidana Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa 1 Rizki Hardiansyah Als Kiki Bin Suhardi, Terdakwa 2 Deri Subasti Als Deri Bin Bastiar yang didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi mengenai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Mineral Logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, kromium, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 memulai aktivitas pertambangan mineral timah sekira pukul 08.30 wib di wilayah Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dengan cara Para Terdakwa bersama Sdr. Rio melakukan aktivitas penambangan mineral timah yakni dengan cara Terdakwa 1 menghidupkan 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk, lalu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuh kedalam tanah berulang-ulang kali, setelah itu hasil pasir dan tanah yang ditombakkan terhisap ke dalam selang dan mengalir ke atas sakan yang ada karpetnya untuk menahan dan memisahkan pasir biasa, lumpur, tanah dan pasir timah dan pada saat melakukan penambangan Terdakwa 1 berjalan untuk mengecek sakan dan tempat lubang mata suntik, sedangkan Terdakwa 2 dan sdr. Rio memegang pipa yang ada mata suntiknya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang dan di tombakkan berkali – kali kedalam tanah, Terdakwa 1 sesekali ikut membantu menombakkan pipa yang ada mata suntik/rajuk kedalam tanah;

Menimbang, bahwa sampai sekira pukul 13.20 wib tidak ada hasil sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama sdr. Rio mematikan mesin dan berhenti melakukan aktivitas penambangan yang kemudian Para ditangkap karena Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan mineral timah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan kegiatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk mencari atau memproduksi Mineral Logam berupa Timah yang mana perbuatan tersebut tergolong sebagai rangkaian usaha penambangan sedangkan dalam melakukan aktifitas penambangan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi perizinan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh penambangan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan maka dengan demikian penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong sebagai penambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Para Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Para Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang spiral hisap warna biru ukuran 1,5 dim;
- 1 (satu) mata suntik/rajuk;
- 1 (satu) selang air warna merah;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 1,1/4 dim;
- 3 (tiga) buah karpet warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa bersikap jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Rizki Hardiansyah Als Kiki Bin Suhardi**, Terdakwa 2 **Deri Subasti Als Deri Bin Bastiar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mesin hisap air merk Louncin 16 pk.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang spiral hisap warna biru ukuran 1,5 dim;
- 1 (satu) mata suntik/rajuk;
- 1 (satu) selang air warna merah;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 1,1/4 dim;
- 3 (tiga) buah karpet warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Patanuddin, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2024/PN Tdn